

Politik Hukum Pengaturan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Barat

¹Almahdi Saputra, ²Dian Bakti Setiawan, ³Anton Rosari
^{1,2,3}Universitas Andalas

Korespondensi : almahdisaputra.as@gmail.com

Abstrak

Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Barat merupakan buah dari adanya putusan MK Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024. Rentetan panjang pelaksanaan PSU tersebut yang juga diikuti dengan berbagai persoalan-persoalan hukum tidak terlepas dari ketiadaan pengaturan yang mengatur secara tegas dalam Undang-Undang Pemilu berkaitan dengan Pelaksanaan PSU sebagai akibat dari dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi. Pengaturan terkait itu hanya diatur dalam Peraturan KPU, hal ini sejatinya belumlah cukup. Sehingga dengan itu susah untuk menentukan bagaimana politik hukum pengaturan PSU tersebut. Penelitian ini membahas dua rumusan masalah, pertama Bagaimana Politik Hukum Pengaturan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD), kedua Apakah Politik Hukum Pengaturan dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sudah Sesuai dengan Asas Kepastian Hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan data sekunder sebagai data utama dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, Politik hukum pengaturan dan pelaksanaan pemungutan suara ulang DPD Sumatera Barat menunjukkan tidak adanya pengaturan yang tegas terkait dengan PSU akibat dari putusan MK. Kedua, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang DPD Sumatera Barat tidak sesuai dengan asas kepastian hukum, hal tersebut dikarenakan terjadinya kekosongan pengaturan dalam Undang-Undang yang lebih tinggi terkait dengan PSU akibat dari putusan MK.

Kata kunci: Politik Hukum, Pemilihan Umum, Pemungutan Suara Ulang

Abstract

The implementation of the Repeat Voting (PSU) in the Regional Representative Council (DPD) election for West Sumatra resulted from the Constitutional Court Decision No. 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024. The lengthy process of conducting the PSU, accompanied by various legal issues, stems from the absence of clear regulations in the Election Law regarding the implementation of PSU as a consequence of a Constitutional Court ruling. The existing provisions are only stipulated in the General Elections Commission (KPU) regulations, which are insufficient. Consequently, it becomes challenging to determine the legal politics governing PSU regulations. This study addresses two key research questions. First, how is the legal politics of regulating the Repeat Voting (PSU) in the DPD election? Second, does the legal politics of regulating and implementing PSU in the DPD election align with the principle of legal certainty? This research employs a normative legal method, relying primarily on secondary data analyzed qualitatively. The findings indicate that, first, the legal politics of regulating and implementing PSU in the West Sumatra DPD election reveal the absence of explicit regulations regarding PSU resulting from a Constitutional Court decision. Second, the implementation of PSU in the West Sumatra DPD election does not align with the principle of legal certainty due to a regulatory vacuum in higher-level legislation regarding PSU as a consequence of the Constitutional Court ruling.

Keyword: Legal Politics, General Election, Re-vote

1. PENDAHULUAN

Politik hukum sekurang kurangnya meliputi tiga hal, yaitu pertama kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara kedua latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya produk hukum ketiga, penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan. Pasal 1 Ayat 2 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar merupakan landasan politik hukum pemilu yang lebih lanjut di jelaskan pada Pasal 22 E ayat 1 yang mendesain pemilihan umum pemilu dilaksanakan dengan prinsip langsung umum bebas rahasia jujur dan adil setiap lima tahun sekali (Fauziah et al., 2023).

Pemilu sebagai sarana untuk mengejawantahkan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi Pemahaman mengenai kedaulatan rakyat harus dipahami dan diyakini bahwa rakyatlah yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara Rakyat berkuasa independen atas dirinya sendiri Berkaitan dengan hal tersebut pada 14 Februari tahun 2024 telah dilaksanakan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Handayani & Fahmi, 2019). Setelah pelaksanaan pemilu, dipastikan akan selalu muncul berbagai hal yang berkaitan dengan masalah hukum pemilu Meliputi pelanggaran, sengketa proses, dan sengketa hasil pemilu Salah satu daerah yang sangat menarik untuk diteliti adalah Provinsi Sumatera Barat dalam hal Pemungutan Suara Ulang (pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (tahun 2024 yang dilaksanakan atas perintah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Perselisihan Hasil Pemilu Nomor 03 03 /PHPU DPD XXII/ 2024

Ada beberapa alasan penting kenapa hal ini perlu untuk dibahas pertama PSU DPD adalah yang pertama kali dalam sejarah pemilu di Indonesia dan dilaksanakan untuk seluruh TPS dalam satu Provinsi yaitunya sebanyak 4 088 606 orang pemilih dan tersebar di 17 569 TS yang ada di 19 kabupaten kota kedua tingkat partisipasi pemilih yang sangat rendah yaitu hanya 35 6 ketiga penyebab PSU ini dilaksanakan adalah karena pembangkangan dan keras kepalanya penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU yang tidak menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 600 /G/ 2023 /PTUN JK (Irawan, 2020). Akan tetapi setelah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang justru muncul permasalahan baru Diantaranya 1 Pelaksanaan pemilihan yang sangat minim partisipasi pemilih Sehingga muncul pertanyaan apakah hasil PSU ini sudah memenuhi aspek keterwakilan rakyat dan menunjukkan kedaulatan rakyat terlaksana 2 Peserta DPD yang sebelumnya telah terpilih dengan suara yang sah namun tidak terpilih pada PSU, apakah ini sudah memenuhi aspek keadilan Pemilu 3 Pelaksanaan PSU yang membutuhkan biaya sangat besar yaitu kurang lebih sebesar Rp 350 Miliar hanya karena kelalaian dan pembangkangan penyelenggara pemilu serta diperparah dengan hasil PSU yang tidak sebanding dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap 4 Legitimasi anggota DPD terpilih pun dipertanyakan hal ini diakibatkan oleh partisipasi pemilih yang rendah serta tidak adanya pengaturan yang mengatur semacam ambang batas untuk menentukan kapan hasil PSU itu dikatakan valid, dan kapan PSU itu tidak sah dan tidak mewakili aspirasi masyarakat pada umumnya (Handayani, 2020).

Dalam rangka mewujudkan pemilu yang adil maka segala bentuk malpraktik pemilu berupa 1. Penyalahgunaan dan kesalahan instrumen hukum; 2. Tindakan memanipulasi pemilih; dan 3. manipulasi suara harus dieliminasi sedemikian rupa. Pada akhirnya patut diakui bahwa politik hukum pemilu mengalami perubahan terus menerus seiring dengan perkembangan masyarakat relevansi dalam praktik ketatanegaraan atau budaya berdemokrasi serta perubahan pemikiran hukum dan politik baik eksekutif legislator maupun masyarakat pada umumnya. Sehingga dalam konteks ini KPU memiliki andil yang sangat besar untuk menjalankan politik hukum pemilihan umum sebagaimana telah diatur dalam UUD maupun dalam UU pemilu. Pengalaman pemilu di Indonesia menunjukkan empat pihak yang memengaruhi perubahan politik hukum pemilu DPR dalam hal mengusulkan dan merevisi UU, Presiden

dalam hal mengusulkan revisi UU atau Perppu, Mahkamah Konstitusi menguji UU/ Perppu dan menyelesaikan sengketa, dan KPU mengatur teknis pelaksanaan pemilu.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi literatur. Metode kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan dianalisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna (Sugiyono, 2013). Studi literatur adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku- buku, majalah yang berkaitan dengan madsalah dan tujuan penelitian (Sofiah, R., 2020). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan analisis terhadap literatur, putusan-putusan mahkamah konstitusi, buku- buku, artikel ilmiah, serta berbagai sumber bacaan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan materi yang di bahas pada penelitian ini yaitu Politik Hukum Pengaturan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum Pengaturan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Barat

1. Kronologi Pemungutan Suara Ulang DPD Sumatera Barat

PSU dalam Pemilihan Umum Legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Barat sebagai implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 merupakan akibat dari terjadinya malpraktek pemilu berupa pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan sekaligus PSU tersebut sebagai bentuk komitmen negara demokrasi untuk menegakkan kedaulatan rakyat, lebih dari itu adalah untuk memastikan hak konstitusional memilih dan dipilih dilaksanakan secara konstitusi (Ardipandanto, 2022).

Pasal 22C UUD 1945 mengamanatkan bahwa Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Sehingga pada tahun 2004 merupakan pertama kalinya dilaksanakan pemilihan anggota DPD RI (masa jabatan 2004-2009) dengan jumlah 32 provinsi dan jumlah anggota 128 orang. Begitupun pada pemilihan DPD tahun 2024 KPU RI menetapkan 152 anggota DPD RI terpilih dari 38 Provinsi yang masing-masing Provinsi dipilih 4 orang untuk menjabat selama periode tahun 2024-2029.

Untuk Sumatera Barat pada pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tanggal 28 Februari 2024 adalah sebanyak 15 orang. Sebagaimana terdapat dalam Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024. Walaupun sebelumnya KPU melalui Keputusan KPU Nomor 1042 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 mengumumkan kepada publik ada sebanyak 16 orang yang ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (Selanjutnya disebut DCS).

Dengan diterbitkannya Keputusan KPU No. 1563/2023 Lampiran III pada tanggal 3 November 2023 yang isinya tidak mencantumkan nama salah satu kandidat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD Pemilu Tahun 2024 telah menyebabkan kerugian nyata bagi yang bersangkutan. Ia kehilangan haknya untuk dipilih (the right to be candidate) sebagai Calon Anggota DPD pada Pemilu

2024 dapil Sumatera Barat. Tindakan tersebut merupakan awal dari rentetan panjang peristiwa pemungutan suara ulang di Sumatera Barat.

Pada tahap penerimaan pendaftaran calon, dalam hal ini pendaftaran oleh yang bersangkutan, KPU menerapkan persyaratan bagi para calon sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 181, Pasal 182, dan Pasal 258 UU Nomor 7 Tahun 2017 serta Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 PKPU Nomor 10 Tahun 2022. Akan tetapi karena yang bersangkutan pernah divonis pidana, maka tentu menjadi perhatian khusus bagi penyelenggara pemilu.

Terkait dengan hal tersebut berkaitan dengan persyaratan bagi calon yang memiliki riwayat pidana, Pasal 182 huruf g dalam UU 7/2017 menyebutkan bahwa calon harus:

“g. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali jika yang bersangkutan secara terbuka dan jujur menginformasikan kepada publik bahwa ia adalah mantan terpidana.”

Aturan ini kembali dimuat dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g PKPU 10/2022 dengan isi yang sama persis. Yang bersangkutan memang pernah divonis selama 4,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta.

Kemudian masih dalam kaitan yang sama, keluar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa syarat bagi calon anggota DPD yang pernah dipidana kini disamakan dengan syarat bagi calon anggota DPR, DPRD, dan pasangan calon kepala daerah. Bagi mantan terpidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih, diwajibkan masa tunggu selama 5 tahun setelah menyelesaikan pidananya.

Putusan MK tersebut memberikan penegasan bahwa ancaman yang diterapkan oleh MK adalah angka minimal, bukan maksimal. Sehingga dapat dimaknai bahwa yang dimaksud dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih itu adalah, ketika seseorang pernah dipidana penjara dimulai dari 5 tahun sampai seterusnya berlaku masa tunggu selama 5 tahun.

Menindaklanjuti putusan ini, KPU mengubah Pasal 15 ayat (1) huruf g dalam PKPU 10/2022 setelah melakukan konsultasi dengan DPR dan Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (4) UU 7/2017. Konsultasi tersebut memastikan bahwa peraturan KPU sesuai dengan UU 7/2017. Berdasarkan hasil konsultasi tersebut, KPU menetapkan PKPU 11/2023 yang merevisi ketentuan syarat calon anggota DPD dalam Pasal 15 dan Pasal 18 PKPU 10/2022, kini dituangkan dalam Pasal 15 dan Pasal 18 PKPU 11/2023.

Setelah Putusan MK dan berlakunya PKPU 11/2023, yang bersangkutan yang pernah dipidana penjara selama 3 tahun dan dicabut hak pilihnya selama 3 tahun berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali MA No. 97 PK/Pid.Sus/2019 ditetapkan oleh KPU sebagai “dapat mengikuti proses pendaftaran calon”. Sehingga KPU mengeluarkan Surat Keputusan No. 1042/2023, tentang Penetapan DCS Calon Anggota DPD Pemilu 2024 dimana yang bersangkutan termasuk salah satu calon yang memenuhi syarat setelah mengikuti dan memenuhi berbagai kekurangan yang ditetapkan oleh KPU sebelumnya.

Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPD Pemilu 2024 mengacu pada Pasal 262 ayat (3) UU 7/2017 jo Pasal 178 PKPU 10/2022, yang mewajibkan Tergugat untuk mengumumkan DCS kepada publik guna menerima masukan dan tanggapan. Berdasarkan Pasal 262 ayat (4) UU 7/2017 jo Pasal 179 PKPU 10/2022, masyarakat dapat memberikan masukan secara tertulis, melampirkan bukti identitas diri dan bukti yang relevan, dalam waktu maksimal 10 hari sejak pengumuman DCS pada 18 Agustus 2023, yakni hingga 28 Agustus 2023.

Selanjutnya, sesuai Pasal 263 ayat (2) UU 7/2017, KPU atau KPU Provinsi meminta klarifikasi dari bakal calon DPD terkait masukan tersebut. Prosedur klarifikasi ini diatur dalam Pasal 180 PKPU 10/2022, di mana KPU atau KPU Provinsi melakukan klarifikasi terhadap calon DPD dan/atau

instansi berwenang. Hasil klarifikasi dicatat dalam berita acara dan, jika dilakukan oleh KPU Provinsi, disampaikan kepada KPU.

Pada batas akhir 10 hari sejak pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPD oleh KPU, tidak ada permintaan klarifikasi dari KPU Provinsi Sumatera Barat terhadap yang bersangkutan. Akibatnya, tidak ada Berita Acara Hasil Klarifikasi dari tanggapan masyarakat terkait DCS yang bersangkutan. Berdasarkan prosedur yang berlaku, tanpa adanya masukan dalam waktu yang ditentukan, tidak terdapat hal yang perlu diklarifikasi terkait penetapan yang bersangkutan dalam DCS Anggota DPD untuk Pemilu 2024 di Dapil Sumatera Barat. Tahapan berikutnya adalah penetapan dari DCS ke Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD Pemilu 2024.

Sesuai Pasal 182 PKPU 10/2022, calon sementara anggota DPD tidak dapat masuk DCT jika terdapat salah satu dari lima alasan berikut: 1) Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan masukan masyarakat; 2) Calon meninggal dunia; 3) Calon mengundurkan diri; 4) Calon terbukti melakukan pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; 5) Calon tidak menyampaikan surat pernyataan tertentu sesuai Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (4) PKPU 10/2022. Dengan demikian, Penggugat dianggap memenuhi semua syarat untuk masuk ke DCT Anggota DPD Pemilu 2024 dan tidak terdapat dasar dan alasan bagi KPU untuk tidak menetapkannya ke dalam DCT.

Selanjutnya untuk melengkapi rangkaian peristiwa tersebut perlu untuk penulis uraikan mengenai Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung No. 28.P/HUM/2023 terkait Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 yang mengatur persyaratan mantan narapidana bagi calon anggota DPR/DPD dan DPD.

Putusan tersebut menyatakan bahwa kedua pasal ini bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dinyatakan batal. Namun, tanggal penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD untuk Pemilu 2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mencabut kedua pasal tersebut. Oleh karena itu, proses penetapan calon Anggota DPD dari Daftar Calon Sementara (DCS) ke DCT tetap tunduk pada ketentuan Pasal 18 ayat (2) PKPU 11/2023 sesuai dengan prinsip legalitas.

Jika dilihat dari uraian diatas, sangat jelas bahwa berdasarkan Pasal 182 PKPU 10/2022 yang bersangkutan memenuhi syarat untuk ditetapkan dari DCS ke DCT. Namun kenyataannya adalah, KPU melakukan pelanggaran prosedur dengan tidak menetapkan yang bersangkutan ke dalam DCT sesuai sebagaimana terdapat dalam Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 dengan alasan "Tanggapan Masyarakat". Setelah sebelumnya penulis uraikan, bahwa tidak ada satupun peristiwa ataupun fakta yang menyatakan adanya tanggapan masyarakat terhadap pencalonan yang bersangkutan.

Kemudian karena merasa dirugikan dengan Keputusan KPU tersebut, yang bersangkutan mengajukan gugatan kepada PTUN Jakarta dengan objek gugatan Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 setelah sebelumnya Bawaslu menolak laporan yang disampaikan oleh yang bersangkutan.

Hingga akhirnya PTUN Jakarta mengabulkan gugatan yang bersangkutan untuk seluruhnya sebagaimana terdapat dalam Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT yang menyebutkan bahwa, Keputusan 1563/2023 dinyatakan batal dan memerintahkan KPU untuk mencabut Keputusan 1563/2023 serta memerintahkan kepada KPU untuk menerbitkan Keputusan tentang penetapan Irman Gusman sebagai calon tetap anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat. Akan tetapi KPU tidak mematuhi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde).

Sikap ketidakpatuhan KPU tersebut lebih lanjut ditunjukkan ketika pengadilan melakukan anmaning secara patut, namun KPU menyatakan tetap tidak akan melaksanakan Putusan PTUN Jakarta, dengan alasan KPU telah menjalankan pula dua putusan pengadilan MA dan MK. Atas sikap KPU yang menolak melaksanakan Putusan PTUN tersebut, Ketua PTUN Jakarta menerbitkan penetapan eksekusi yang dalam amar angka 2 dan 3 menyatakan pada pokoknya Keputusan KPU 1563/2023 tidak mempunyai kekuatan hukum lagi dan memerintahkan KPU untuk melaksanakan Putusan PTUN Jakarta yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sehingga oleh karena KPU tidak melaksanakan putusan PTUN, yang bersangkutan melaporkan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Laporan tersebut telah diputus DKPP yang dalam putusannya DKPP menyatakan bahwa tindakan KPU, dalam posisinya sebagai penyelenggara pemilu, tidak dibenarkan oleh hukum dan etika. KPU sepatutnya menindaklanjuti Putusan PTUN Jakarta. Akan tetapi KPU tetap pada pendiriannya dengan melaksanakan pemilu pada 28 Februari 2024 tanpa yang bersangkutan.

Akibat ketidakpatuhan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU terhadap putusan pengadilan membuat yang bersangkutan mengalami kerugian secara konstitusional sehingga mengajukan permohonan PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Karena memang dalam aturannya KPU mesti mematuhi apa yang menjadi Putusan Pengadilan, terlebih putusan itu sudah inkracht. Dalam hal ini mahkamah menegaskan

Bahwa ketentuan Pasal 471 ayat (7) dan ayat (8) UU Pemilu menyatakan, (7) Putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. (8) KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) hari kerja. Lebih lanjut, Pasal 13 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara (Perma 5/2017) menyatakan, “KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari sejak diucapkan....”.

Mahkamah Konstitusi pada akhirnya mengabulkan permohonan yang bersangkutan untuk seluruhnya dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, Mahkamah juga memerintahkan agar KPU mengikutsertakan Irman Gusman (Pemohon) sebagai peserta.

Politik Hukum Munculnya Gagasan Pemungutan Suara Ulang

Pertama Secara filosofis PSU dilaksanakan untuk menjamin tercapainya nilai-nilai fundamental demokrasi yaitu Kedaulatan Rakyat. Hendra Nurtjahyo berpendapat bahwa konsep kedaulatan rakyat setidaknya memiliki tiga prinsip pokok yaitu kebebasan kesamaan kedaulatan suara mayoritas rakyat. Begitupun soal keadilan. Dalam perspektif keadilan substantif PSU bertujuan mengoreksi hasil pemilu yang dinodai oleh pelanggaran sehingga keputusan akhir benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. *Kedua* Budaya politik masyarakat memengaruhi politik hukum PSU. Dalam budaya demokrasi PSU dipandang sebagai mekanisme sah untuk memperbaiki pelanggaran, menjaga kepercayaan pada proses demokrasi, mencegah konflik, dan memperkuat pluralisme sebagaimana ditegaskan oleh K.H Abdurrahman Wahid.

Ketiga Secara ekonomi PSU memiliki dua sisi sebagai investasi demokrasi dan sebagai biaya sosial. PSU dianggap investasi untuk mencegah kerugian ekonomi jangka panjang akibat ketidakstabilan politik dari sengketa pemilu. Stabilitas politik dari pemilu yang sah mendorong investasi dan pembangunan ekonomi. Meski membutuhkan biaya tambahan, PSU bertujuan

meminimalkan kerugian lebih besar akibat legitimasi pemerintahan yang diragukan atau konflik sosial berkepanjangan.

Keempat Secara politik PSU berkaitan dengan stabilitas dan legitimasi PSU berfungsi sebagai resolusi konflik politik untuk meredakan ketegangan atau sengketa hasil pemilu yang berpotensi memicu konflik. Selain itu PSU menjadi mekanisme untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu sehingga legitimasi pemerintahan terpilih tetap terjaga.

Kelima Secara hukum, PSU didasarkan pada norma yang menjaga integritas pemilu dan menerapkan prinsip supremasi hukum dalam demokrasi. PSU berfungsi sebagai mekanisme korektif atas pelanggaran signifikan melindungi hak pilih sebagai hak konstitusional dan menjamin prinsip *due process of law* yaitu memberikan jalur hukum yang jelas bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut keadilan (Mah Mulyana & dr. Effendi Hasan, 2020).

Pengaturan Pemungutan Suara Ulang dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan

Jika dilihat secara konstitusionalnya memang aturan mengenai PSU tidak diatur secara rigid di dalam UUD 1945, akan tetapi dalam berbagai turunan Peraturan Perundang-undangan mengatur secara eksplisit mengenai PSU. Diantaranya dalam Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan

Pasal 372

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan
- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Dalam ketentuan diatas diatur mengenai syarat-syarat terjadinya Pemungutan Suara Ulang. Selain syarat penyebab terjadinya, Undang-undang ini juga mengatur mengenai batas waktu pelaksanaan PSU paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam aturan tersebut tergambar jelas bahwa setidaknya terdapat dua alasan pelaksanaan PSU. Pertama, ketika terjadi bencana alam dan atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan dan penghitungan hasil suara tidak dapat dilakukan, kedua, PSU dilakukan berdasarkan penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS yang dalam hal ini adalah Panwaslu terhadap berbagai keadaan sebagaimana diterangkan dalam Pasal 372 ayat (2) diatas (Trio et al., 2022).

Lebih lanjut jika dibaca dalam Undang-Undang yang sama pada Bagian Kedua tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Pasal 474 yang menyatakan bahwa:

Pasal 474

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

- (2) Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- (3) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (4) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal ini pada pokoknya berkaitan dengan PSU yang dilakukan sebagai akibat dari adanya putusan pengadilan. Undang-Undang memang telah memberikan ruang bagi pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan atau keputusan KPU dan/atau Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu dapat mengajukan gugatan ke lembaga peradilan yang berwenang. Dasar hukum untuk hal ini terdapat pada Pasal 470 ayat (1) dan Ayat (2) dan pada Pasal 474 UU Pemilu 2017 yang secara Garis Besarnya menyatakan bahwa "*Sengketa Proses dan Sengketa Hasil Pemilu dapat diajukan ke pengadilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi.*"

Selain itu juga diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum tepatnya pada Pasal 78 ayat 1 huruf a:

Pasal 78

- (1) Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU:
 - a. memerintahkan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi/KIP Aceh untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi
 - b. menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara ulang, dengan memperhatikan amar putusan Mahkamah Konstitusi; dan merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi

Dari berbagai aturan yang telah dikemukakan diatas terlihat jelas bahwasanya tidak ada pengaturan secara langsung atau terjadinya kekosongan hukum pada ranah Undang-undang berkaitan dengan PSU atas perintah Mahkamah Konstitusi. Hanya terdapat pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Hemat penulis, mengingat dampak Pemungutan Suara Ulang oleh karena adanya putusan MK, sejatinya tidak cukup hanya diatur dalam Peraturan KPU semata. Mesti diatur juga dalam aturan yang lebih tinggi, yaitunya dimasukkan ke dalam Undang-Undang Pemilihan umum.

Dengan adanya pengaturan lebih lanjut pada tataran Undang-undang maka tentu penyelenggara pemilu akan memiliki satu pedoman yang tegas berkaitan dengan bagaimana dan seperti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang ketika itu diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Politik Hukum Pengaturan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Barat

Berdasarkan kepada uraian sebelumnya, bahwa telah nyata adanya kekosongan pengaturan pada tataran Undang-undang berkaitan dengan pengaturan pelaksanaan PSU atas perintah Mahkamah Konstitusi, sehingga hemat penulis memang dibutuhkan pengaturan dengan secara tegas yang mengatur berkaitan dengan hal tersebut. Barang tentu untuk mengisi kekosongan tersebut diperlukan

suatu politik hukum yang jelas agar aturan tersebut mampu menjadi jawaban atas kebutuhan hukum yang ada.

Berkaitan dengan politik hukum dalam pengaturan maupun pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) kiranya dapat dipedomani beberapa pendapat ahli tentang arti politik hukum. Mahfud MD, mengartikan bahwa Politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Sementara, menurut Satjipto Rahardjo adalah kapan suatu peraturan atau hukum perlu diubah dan melalui cara apa perubahan tersebut sebaiknya dilakukan (Aulia, 2018).

Sedangkan menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, politik hukum sebagai *legal policy* atau kebijakan hukum yang hendak diterapkan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara meliputi: 1. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten; 2. Pembangunan hukum yang berintikan pembaruan atas hukum yang telah ada dan pembuatan hukum-hukum baru; 3. Penegasan fungsi lembaga penegak hukum serta pembinaan para anggotanya; 4. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi elite pengambil kebijakan (Ummah, 2019).

Dari beberapa pendapat diatas setidaknya dipahami bahwa politik hukum adalah berkaitan dengan garis resmi kebijakan suatu negara yang akan diterapkan dengan pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama. Kapan hukum tersebut perlu dirubah, cara seperti apa yang hendak dilakukan untuk mengubahnya. Namun dibalik itu, perlu juga diingat bahwa ketika ingin mengadakan suatu hukum, ataupun hendak merubah suatu hukum, tiap substansi produk hukum berpotensi akan menunjukkan kepentingan-kepentingan dari penguasa.

Namun demikian produk hukum tetap harus terikat oleh syarat-syarat dasar *rechtstaat*, seperti: 1. Asas legalitas, bahwa setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan. 2. Pembagian kekuasaan, bahwa kekuasaan negara tidak boleh bertumpu hanya pada satu tangan. 3. Hak-hak dasar (*grundrechten*) sebagai sarana perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentuk undang-undang. 4. Pengawasan peradilan, bagi rakyat tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintah.

Hal tersebut menjadi penting mengingat hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheit*).

Kepastian dalam konteks PSU sekaitan dengan penelitian ini adalah agar pelaksanaannya memiliki landasan yang jelas dan kuat sehingga akan mampu memberikan pedoman dan pijakan yang kokoh bagi pelaksana PSU untuk mengimplementasikan atau melaksanakan suatu Putusan pengadilan. Serta bagi masyarakat hal tersebut dapat menjadi suatu tuntunan dalam menggunakan hak pilihnya pada saat PSU. Hal ini tentu relevan seperti yang diungkapkan oleh Mochtar Kusumaatmadja Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Selain itu masyarakat memang mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Sehingga ketika PSU itu diatur dengan jelas pada tataran UU akan mampu memberikan daya manfaat yang kuat bagi masyarakat maupun bagi stakeholder yang terlibat dalam pemilihan umum.

Unsur ketiga yang tidak kalah penting adalah keadilan. Indikator adil antara lain dapat diwujudkan melalui:

- tegaknya hukum yang berkeadilan tanpa diskriminasi;
- terwujudnya institusi dan aparat hukum yang bersih dan profesional;
- terwujudnya keadilan gender;
- terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan, sumber daya ekonomi dan penguasaan aset ekonomi, serta hilangnya praktek monopoli.

Berdasarkan hal tersebut terlihat jelas gambaran bahwa dalam pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama, mesti terkandung aspek keadilan. Dalam konteks pengaturan PSU sebagai akibat dikeluarkan putusan MK yang akan dimasukkan dalam UU maka keadilan yang akan dihadirkan adalah, pelaksanaan PSU tersebut memandang semua peserta pemilu secara sama rata tanpa diskriminasi serta juga menjadi tolak ukur bagi institusi dan penegak hukum untuk bersikap bersih dan profesional.

Politik Hukum Pengaturan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sudah Sesuai atau Belum dengan Asas Kepastian Hukum

Jika dipandang dari kacamata Politik Hukum Mahfud MD menyatakan bahwa ada kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya, termasuk saat pembuatan undang-undang law making) di ranah legislatif yaitunya kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (negara hukum) sekaligus (Wijaya, 2020).

Indonesia adalah negara demokrasi yang berarti menyerahkan pemerintahan dan penentuan arah kebijakan negara kepada rakyat melalui kontestasi politik yang sehat, namun Indonesia juga adalah negara hukum (nomokrasi) sehingga setiap kebijakan negara yang dibuat atas nama rakyat haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan filosofi hukum yang mendasarinya.

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu bahwasanya terdapat kekosongan hukum untuk memaknai bagaimana politik hukum pengaturan Pemungutan Suara Ulang dalam Undang-undang, sehingga relevan kiranya jika hal tersebut diuji dengan asas kepastian hukum. Sebagaimana diketahui bersama bahwasanya Kepastian hukum merupakan titik berangkat dan sekaligus tujuan hukum yang berada pada dua sisi, kepastian isi yang berupa perintah dan larangan, serta kepastian untuk dapat terlaksananya norma tersebut.

Kepastian hukum bukan sekedar terminologi hukum, sebab secara genetika watak hukum memang menghendaki adanya kepastian. Ketika suatu aturan telah berbentuk Undang-Undang atau putusan pengadilan, maka ia telah memenuhi tupoksi kepastian hukum. Sehingga berdasarkan kerangka berpikir tersebut, Utrecht menyatakan kepastian hukum mengandung dua pengertian. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah, karena dengan adanya aturan yang bersifat umum, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Senada dengan pandangan Utrecht, Van Apeldoorn menyusun dua segi kepastian hukum (Muchsin, 2013):

- (a) Soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal konkret, yakni pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum ia memulai perkara;
- (b) Kepastian hukum berkat keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kewenangan hakim

Lebih konkret, Kalo juga mengelompokkan kepastian hukum kepada dua terminologi, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Ia menilai, kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum harus dirumuskan dengan redaksi yang jelas. Sedangkan yang

dimaksud kepastian karena hukum tidak lain karena hukum adalah bentuk sebuah kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga kedaluwarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga kedaluwarsa di mana ia akan mendapatkan hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

Jika dihubungkan antara pengertian tersebut dengan pengaturan mengenai PSU dalam Undang-undang maka kesimpulan sederhananya adalah belum sesuai. Karna dengan ketiadaaan diatur secara lebih rinci dan tegas dalam Undang-undang maka ini tentu akan membuat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang oleh penyelenggara KPU menjadi beresiko untuk terjadi tanpa adanya kekuatan hukum yang mengikat secara pasti pada tataran Undang-undang. Sekalipun memang dirincikan di dalam Peraturan KPU, akan tetapi itu belumlah cukup untuk memenuhi aspek dari kepastian hukum itu sendiri.

Sehingga hal tersebut secara simultan menunjukkan adanya inkonsistensi di dalam kepastian hukum, di mana kontemplasi ini dapat dipinjam dari gagasan ahli hukum Amerika, Lon L. Fuller, lewat karyanya *The Morality of Law*, ia menggagas delapan prinsip ideal yang menghubungkan kepastian isi hukum berikut konsistensinya. Delapan prinsip tersebut adalah bersifat umum dan jelas (*the requirement of generality*); diumumkan kepada publik (*the promulgation of the rules*); bersifat prospektif dan dapat dilakukan (*the prospective application of law*); kejelasan isi hukum (*the clarity of laws*); tidak boleh bertentangan dengan hukum lainnya (*avoidance of contradictions in the laws*); hukum tidak boleh menghendaki sesuatu yang tidak mungkin (*avoidance of laws commanding the impossible*); tidak boleh sering berubah (*the constancy of law through time*); kesesuaian antara tindakan dan aturan hukum (*the congruence between official action and declared rule*). Ia menegaskan:

"If any of the eight principles is flagrantly lacking in a system of governance, the system will not be a legal one. The more closely a system is able to adhere to them, the nearer it will be to the rule-of-law ideal, though in reality all systems must make compromises and will fall short of perfect ideals of clarity, consistency, stability, and so forth"

Delapan prinsip yang diuraikan diatas sebenarnya menjadi suatu tamparan yang sangat keras terkhusus bagi pembuat Undang-undang. Mestinya untuk mengakomodir suatu putusan MK terhadap pelaksanaan PSU harus diatur secara lebih jelas dan tegas di dalam UU. Bukan hanya pada peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh KPU. Tentu ini merusak dan menunjukkan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum. Dalam penalaran yang wajar, kepastian hukum menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum. Peraturan perundang-undangan sebagai sebuah norma (hukum) tertulis, dalam konteks negara hukum Indonesia menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan sebagai pedoman (Maulana et al., 2021).

Sehingga dengan itu dapat dipahami bahwa sesuai dengan yang dikemukakan oleh Radbruch, "kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati". Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, "hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang".

Maka kesimpulannya adalah, Politik Hukum Pengaturan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Barat menyimpangi atau tidak sesuai dengan asas Kepastian hukum. Hal tersebut setidaknya disingkat dalam beberapa alasan, Pertama, tidak adanya pengaturan yang secara jelas dan tegas pada tataran UU untuk mengakomodir PSU berdasarkan putusan pengadilan, kedua, hal tersebut tentu akan berdampak terhadap bagaimana kepastian bunyi dan isi dari peraturan yang tentu akan berdampak kepada bagaimana tataran pelaksanaan norma tersebut, ketiga,

dengan tidak adanya pengaturan tersebut, bisa saja PSU berdasarkan putusan MK akan menjadi kehilangan makna karna tidak ada pedoman yang jelas dan tegas yang diatur dalam Undang-undang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, politik hukum sebagai garis resmi kebijakan negara berupa pembuatan dan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Jika dihubungkan dengan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Barat tidak ditemukan aturan yang mengatur secara eksplisit baik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum -yang mana hanya mengatur tentang PSU berdasarkan rekomendasi Bawaslu, PSU karna terjadinya bencana alam dan kerusuhan- maupun dalam Undang-Undang lainnya. Hal tersebut hanya diatur di dalam Peraturan KPU. Hal tersebut tentu mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum pada tataran Undang-Undang yang mengatur mengenai PSU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Kekosongan hukum tersebut, dalam pandangan politik hukum diperlukan mengadakan hukum yang baru agar hal tersebut diakomodir secara lebih tegas. Selain dari itu, kekosongan tersebut juga tidak sesuai dengan asas kepastian hukum. Yaitu pasti secara bunyinya, maupun pasti secara pelaksanaannya.

5. SARAN

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan untuk pembentuk Undang-Undang, pertama, perlu dirumuskan secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Pemilihan Umum berkaitan dengan perintah PSU sebagai akibat dikeluarkannya putusan mahkamah konstitusi. Karna hal tersebut sejatinya belumlah cukup jika hanya diatur dengan peraturan KPU saja. Kedua, mengingat banyak persoalan yang muncul ketika PSU dilaksanakan seperti: rendahnya partisipasi pemilih sehingga legitimasi calon yang terpilih menjadi dipertanyakan, biaya tambahan yang dikeluarkan yang harus ditanggung negara, soal rentang waktu yang cukup singkat dari putusan MK dengan pelaksanaan PSU, belum lagi jika berbicara soal keadilan pemilu, bagi mereka yang telah melaksanakan pemilihan pertama kali dan telah meraih suara yang cukup besar namun dengan adanya PSU mereka menjadi tidak terpilih bahkan terjadi penurunan suara yang signifikan, maka pembentuk Undang-Undang juga mesti merincikan dengan baik disertai dengan solusi-solusinya jika hal tersebut muncul

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ardipandanto, A. (2022). Tantangan Dalam Menghadapi Pemungutan Suara Ulang PILKADA 2020: Perspektif Profesionalisme KPU. *Kajian*, 27(1), 1–12.
- [2] Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159–185. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>
- [3] Fauziah, A. R., Bimantara, C. S., Bahrenina, K. A., & Pertiwi, Y. E. (2023). Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3(1), 51. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.39022>
- [4] Handayani, R. S. (2020). Pemungutan Suara Ulang pada Pemihan Umum Tahun 2019 di Indonesia. *Perspektif*, 9(1), 9–18. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i1.2828>

- [5] Handayani, R. S., & Fahmi, K. (2019). Problematika Pemungutan Suara Ulang Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 3(2), 100–109. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.54>
- [6] Irawan, A. D. (2020). Pendidikan Pemilih Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Serentak 2019. *Jurnal Hukum Replik*, 7(1), 55. <https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2448>
- [7] Mah Mulyana, & dr. Effendi Hasan, M. . (2020). evaluasi pilkada serentak 2015; revisi UU Pilkada, Partisipan pemilih pilkada. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 5(1).
- [8] Maulana, Retriananda, R., Suwaryo, U., & Ylst, F. Van. (2021). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara Ulang Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi. *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan*, 4(2).
- [9] Muchsin. (2013). Perlindungan dan Kepastian Hukum. *Universitas Sebelas Maret*, 53, 135–144.
- [10] Sofiah, R. (2020). Analisis Karakteristik Sains Teknologi Masyarakat (Stm) Sebagai Model Pembelajaran. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 1(18), 12.
- [11] Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (3rd ed.). Alfabeta.
- [12] Trio, Y., Zarkasi, A., & Amin, M. (2022). Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2(3), 378–390. <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i3.19131>
- [13] Ummah, M. S. (2019). Aktualisasi pancasila sebagai landasan politik hukum Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- [14] Wijaya, H. (2020). Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 82. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2276>